#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut menyebabkan segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. 2

Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya. Menurut S.M. Amin. Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kemaanan dan ketertiban

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945.

 $<sup>^2</sup>$ Irwan Jasa Tarigan. <br/>  $\it Narkotika$  Dan Penanggulangannya. (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 15.

terpelihara.<sup>4</sup> Sehingga setiap orang harus tunduk terhadap hukum, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka dapat dikenakan sanksi, yang salah satu sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana.

Mengenai arti dari hukum pidana, para ahli telah banyak memberikan pandangannya, salah satunya seperti menurut Pompe yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Adapun Dalam ajaran Agama Islam, istilah hukum pidana dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. 6

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>7</sup> Sedangkan Fiqh Jinayah bertujuan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agus Santoso. *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* (Jakarta : kencana, 2014), hlm. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta :Rajawali Pers, 016), hlm. 4. <sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta :Sinar Grafika, 016), hlm. Iv

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 15.

untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dikhawatirkan tidak memenuhi tujuan Hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi. Hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud. Salah satu tujuan yang hendak di capai adalah untuk memberantas tindak pidana narkotika.

Terdapat beberapa istilah yang dikenal oleh masyarakat mengenai istilah narkotika tersebut, salah satunya seperti kata narkoba sebagai singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, serta istilah Napza yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif.<sup>9</sup> Istilah narkoba atau narkotika tidak asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa.: Tinjauan Kesehatamn dan Hukum.* (Yogyakarta : Nuha Medika, 2017), hlm. iii.

bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya.<sup>10</sup>

Penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika, karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembungi tetapi sudah sangat terang-tenangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. 12

Dalam Islam, narkotika dan obat-obat terlarang adalah bendabenda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> AR.Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*. (Depok : Rajawali Pers, 2017) , hlm. 89

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Irwan Jasa tarigan. *Narkotika dan Penanggulanggany.*, hlm. 2. <sup>13</sup> Hamzah Hasan. *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Al Daulah. Vol 1/No.1/ Desember 2012., hlm. 150.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 90 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan khamar. Menurut pendapat jumhur ulama, khamar adalah semua minuman yang memabukkan walaupun terbuat dari bahan apa saja dan hukumnya haram baik sedikit maupun banyak. Allah SWT tidak akan melarang sesuatu kalau tidak berbahaya bagi manusia. <sup>14</sup>

Bahaya menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat. Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik

 $<sup>^{14}\,</sup>$  Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsirnya. (Jakarta : Departemen Agama RI, 2010), hlm. 322.

sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. 15

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawasenyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak operasi atau obat-obatan untuk penyakti tertentu. Namun persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. <sup>16</sup> Salah satu jenis narkotika yang sering disalah gunakan adalah narkotika jenis ganja.

Ganja adalah tumbuhan budi daya pengahasil serat namun lebih dikenal karena kandugan zat narkoba pada bijinya, (THC tetra-hydrocannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang berkepanjangan). Cara penggunaannya dihisap dengan dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.<sup>17</sup> Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, maka dibuatlah undang-undang tentang narkotika yang merupakan tindak pidana khusus.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Juliana Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W. Tinjauan Kesehatan dan Hukum, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Juliana Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W. Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa.(Yogyakarta:Nuha Medika,2017), hlm. iv

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Juliana Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W.NarkotikaPsikotropika dan Gangguan Jiwa.(Yogyakarta:Nuha Medika, 2017), hlm. 10.

Menurut Aziz Syamsuddin, mengartikan tindak pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memilik sanksi pidana atau ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Sebagaimana halnya tindak pidana narkotika yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggim, teknologi canggih, didukung oleh jaringan

 $<sup>^{18}</sup>$  Aziz Syamsuddin.  $\it Tindak$   $\it Pidana$   $\it Khusus.$  (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 8.

organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi degan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. <sup>19</sup> Dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan mampu untuk memberantas adanya tindak pidana narkotika tersebut. Salah satu ketentuan yang sering digunakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: <sup>20</sup>

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. (Jakarta : Kencana, 2017) , hlm. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Palembang: Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, 2010), hlm. 41.

2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Rumusan ancaman pidana Pasal 111 Ayat (2) ini berbentuk alternatif ditandai dengan kata "atau", sehingga hakim mempunyai pilihan apakah akan menjatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tambah sepertiga 1/3 (sepertiga), dengan konsekuensi apabila hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup berarti pidana denda ridak boleh dijatuhkan. Pidana denda baru bisa dijatuhkan apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara karena alternatif dari bentuk pidana yang dijatuhkan ke dua menggunakan kata "dan". Ketentuan ini dipergunakan dalam rangka untuk memberantas tindak pidana penanaman ganja yang semakin marak terjadi, seperti halnya yang terdapat pada kasus-kasus berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel., Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 241.

- 1. Penemuan setengah hektar ladang ganja di Desa Gelung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dengan barang bukti sejumlah 390 batang ganja siap panen dari Tersangka Dodi Irawan (32), Ance Harliansyah (36), dan Yayan Saleh (38).<sup>22</sup>
- 2. Penemuan satu hektar ladang ganja di Desa Lancok, Kecamatan Sawang Aceh Utara. Dengan barang bukti berupa 6 (enam) kilogram ganja.<sup>23</sup>
- 3. Penggerebekan ladang ganja di Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Dengan hamparan batang ganja sebanyak 500 (lima ratus) batang siap panen, dari terduga pemilik ladang ganja Dadang Iskandar (37), dan Magiyansa (30).<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik dan ingin mendalaminya lebih lanjut dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul: TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP

PELAKU PENANAM GANJA MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis

Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat).

### B. Rumusan Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Farid Assifa. *TNI dan Polisi Temukan Setengah Hektar Ladang Ganja di Lahat.* Koran Kompas, 8 Februari 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Masriani. *Polisi Musnahkan 1 Hektar Ladang Ganja, 4 orang ditangkap*. Diakses dari <a href="https://regional.kompas.com/read/2018/09/13/19052811/">https://regional.kompas.com/read/2018/09/13/19052811/</a> polisimusnahkan-1-hektar-ladang-ganja-4-orang-ditangkap. Pada 20 April 2019. Pukul 23.50 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pagaralam Pos. *Polisi Grebek 1 Ha Ladang Ganja, Tangkap 2 Terduga Pemilik Ladang*. Diakses dari <a href="https://www.pagaralampos.com/2017/12/14/polisi-grebek--ha-ladang-ganja-tangkap-2-terduga-pemilik-ladang.">https://www.pagaralampos.com/2017/12/14/polisi-grebek--ha-ladang-ganja-tangkap-2-terduga-pemilik-ladang.</a> Pada 21 April 2019. Pukul 00.13 WIB.

- Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penanam ladang ganja di kabupaten empat lawang
   ?
- 2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah tentang sanksi pidana bagi masyarakat kabupaten empat lawang yang menanam ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penanam ladang ganja di kabupaten empat lawang.
- Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah tentang sanksi pidana bagi masyarakat kabupaten empat lawang yang menanam ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

# D. Kegunaan Penelitian

Sebagai bentuk bahan penelitian dalam bidang hukum pidana
 Islam terhadap perkara tindak pidana narkotka.

 Sebagai bentuk pendidikan untuk masyarakat luas untuk mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Penanam Ganja.

#### E. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan sajian tentang masalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahn tersebut.

Skripsi dari Amran Ardiansyah yang berjudul "Aktifitas Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.". Dalam skripsi tersebut Amran Ardiansyah mengemukakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam penelitian yang dilakukan pada skripsi ini, dapat diketahui bahwa Humas Badan Narkotika Nasional memilik peran sebagai ujung tombak keberhasilannya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>25</sup> Berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti, dalam skripsi ini penulis akan mendalami lebih lanjut mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku penanam ganja.

Skripsi Rahmat Wijaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br)". Skripsi Rahmat Wijaya ini menjelaskan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang terdapat dalam Putusan No. 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br. hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan hukuman terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil telah susuai dengan perundang-undangan sebaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. <sup>26</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah pada penelitian ini penulis akan mendalami

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Amran Ardiansyah. *Aktifitas Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. (Skripsi Tidak Diterbitkan: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Rahmat Wijaya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br*). (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. v.

lebih lanjut mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku penanam ganja pada Putusan No. 96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat.

Skripsi Febri Andini yang berjudul "Penegakan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Figh Jianayh.". Dalam skripsi ini Febri Andini membahas mengenai penegakan hukum oleh hakim terhadap sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, dan mengkaji teori dalam masalah penegakan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif *fiqh jinayah*. Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut, bahwa hakim dalam menegakan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dalam figh jinayah disimpulkan bahwa sanksi hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan berdasarkan saksi ta'zir. 27 Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis akan mendalami lebih lanjut mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku penanam ganja pada Putusan No.

<sup>27</sup> Febri Andini. *Penegakan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jianayh.* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hlm. 6.

96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat dan meninjaunya dari perspektif fiqh jinayah.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>28</sup> Sehingga penting untuk menentukan metode yang paling tepat untuk di gunakan dalam menyelesaikan penelitiannya.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penanam ganja pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat dan meninjaunya dari perspektif *fiqh jinayah*.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif.* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

Penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

#### b. Sumber Data.

Dalam penelitian lazimnya jenis data dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsng dari putusan pengadilan.
- b) Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendapat kajian mengenai sanksi hukum tehadap penanam ganja dalam Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 30.

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum.<sup>31</sup>

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Hadist, Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam materi ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasanterhadap bahan hukum primer

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum.(Jakarta:Rajawali Pers,2012),hlm. 31-32.

dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain berupa kamus hukum, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Majalah, Surat Kabar, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. 32 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berasal dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan sanksi terhadap penanam ganja dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Lahat.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta:Rajawali Pers, 2012),hlm. 67.

dengan menggunakan data dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudiam, kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.<sup>33</sup>

# G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulsan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab agar tersusun dengan baik. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

# BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Bab ini berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana, Pengertian Narkotika, Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika.

-

 $<sup>^{\</sup>rm 33}$ Sutrisno Hadi. Metodologi~Research. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.

# BAB III : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai Upaya Aparat Penegak
Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penanam Ladang Ganja
Di Kabupaten Empat Lawang, dan Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang
Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Kabupaten Empat Lawang Yang
Menanam Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi orang-orang yang membacanya.